

## ABSTRAK

Achmad Mu'Afi, 2022, *Problematika Pemesanan dan Pembuatan Pagar Rumah Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, MA, LL.M.

**Kata kunci:** *Akad Salam, Akad Istishna', Pagar Rumah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Menurut bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan, *Istishna'* mempunyai arti minta dibuatkan, menurut terminology muamalah (*ta'rif*), *istishna'* mempunyai arti akad jual beli yang menugaskan *shani'* untuk membuat suatu barang oleh *mustashni'*. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *istishna'* sama dengan akad *salam*, dari segi objek pemesanannya, harus dibuat dulu atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaan akad *istishna'* dan akad *salam* terletak pada pembayarannya, akad *istishna'* pembayarannya bias dilakukan di awal akad, selama proses pembuatan, di akhir atau ketika penyerahan barang.

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktek transaksi akad *salam* dan akad *istishna'* dalam pemesanan pagar rumah di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan Problematika apa saja yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya dalam jual beli akad *salam* dan akad *istishna'* pada pemesanan pagar rumah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yaitu menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di dalam wilayah masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Mekanisme pemesanan pagar rumah dilakukan secara lisan dengan cara mendatangi produsen pembuat pagar rumah, akad yang digunakan dalam pemesanan pagar rumah ada 2 akad, ada yang melakukan pemesanan dengan akad *istishna'* dan ada juga yang melakukan pemesanan dengan akad *salam*. Pemesanan dan pembuatan pagar rumah di desa Guluk-Guluk dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, akan tetapi apabila terdapat kecurangan atau salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut batal (tidak sah). Hasil penelitian ini dalam praktik pemesanan dan pembuatan pagar rumah terdapat kecurangan yang dilakukan oleh produsen dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, dalam PERMA KHES pasal 101 ayat 3 dan syarat sah akad *istishna'* KHES pasal 107. Apabila akad *salam* dan *istishna'* tidak memenuhi syarat maka akad itu batal/tidak sah. Peneliti juga menemukan akad yang sah.